BAB II

KERANGKA TEORETIK

A. Kajian Pustaka

1. Respon

Respon merupakan suatu penyataan atau jawaban dari suatu tindakan atau peristiwa yang dialami oleh masyarakat, selain itu respon merupakan reaksi, jawaban, reaksi balik yang dilakukan oleh masyarakat atau suatu kelompok karena tidak sesuai dengan dengan apa yang diharapkan.[18]

Suatu kelompok atau masyarakat dalam merespon tindakan atau peristiwa yang terjadi pasti berbeda-beda ada yang menolak dan menerimanya dengan senang hati. Mereka juga mempunyai alasan tersendiri dalam merespon tindakan atau peristiwa yang terjadi dalam hal ini adalah Perda No. 5 Tahun 2008 tentang kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas merokok.

Sebelumnya memang banyak terjadi pro dan kontra dalam masyarakat, mereka merasa khawatir akan membuat dampak sosial yang besar yaitu banyak terjadi pengangguran apabila nantinya pabrik-pabrik rokok yang ada di Surabaya ditutup dan dilarang memproduksi rokok, pada hal pendapatan cukai rokok amat besar.

---

[18] Pius A. Partanto & M. Dahlan Albarry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 1994), hal 674.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Perda

Perda merupakan suatu peraturan yang dibuat oleh suatu daerah yaitu Gubernur dan DPRD I untuk propinsi atau Bupati dan DPRD II untuk kabupaten/kotamadya untuk menampung kondisi khusus dari daerah tersebut.[19]

Secara sederhana kaidah atau norma adalah pedoman yang berupa peraturan-peraturan tentang cara berprilaku atau bertindak yang seharusnya atau sesuatu yang harus dilakukan oleh manusia dalam kaeadaan tertentu. Kaidah atau norma menurut isinya ada dua yaitu:

1. Perintah merupakan keharusan bagi seseorang untuk melakukan atau menjalankan suatu aturan.
2. Larangan merupakan keharusan bagi seseorang untuk tidak berbuat sesuatu yang ada dalam aturan.

Perda merupakan suatu payung hukum untuk melindungi warga masyarakat yang tidak merokok. Seseorang akan terdorong untuk mematuhi peraturan yang telah ada dan berlaku dikarenakan adanya kontrol dari dalam atau kesadaran individu. Melalui proses kesadaran inilah masyarakat akan menjalankan peraturan tersebut dengan baik.

Hukum adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan norma-norma, nilai-nilai, serta peraturan-peraturan yang dibuat untuk mengatur tingkah laku masyarakat. Hukum perdata adalah aturan-aturan hukum yang mengatur tingkah laku setiap orang terhadap orang lain yang

---

[19] Akbar Kalola, *Kamus Istilah Politik Kentemporer* (Yogyakarta: Cakrawala, 2009), hal. 234.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkaitan dengan hak dan kewajiban yang timbul dalam pergaulan masyarakat. Sedangkan hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kajahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan pelanggaran tersebuat diancam dengan hukuman yang merupakan penderitan bagi yang bersangkutan.

Hukum pidana ini dibagi menjadi dua yaitu, hukum pidana objektif yang memuat tentang perintah atau larangan dengan disertai ancaman hukuman bagi pelanggarnya, sedangkan hukum pidana subjektif adalah hak negara menghukum seseorang berdasarkan hukum objektif, yaitu hak negara memberikan ancaman hukuman, hak jaksa menuntut pelaku tindak pidana dan hak hakim memutuskan suatu perkara.

Banyak orang akan menuruti prilaku secara otomatis atau karena ingin melakukan hal yang benar, akan tetapi beberapa orang tergoda untuk melanggar hukum. Orang-orang itu mungkin dipaksa untuk menyesuaikan diri oleh ancaman hukuman yang sah. Oleh karena itu, hukum berfungsi untuk memperkuat prilaku. Mereka-mereka yang masih belum bisa menyesuaikan diri akan dijatuhi hukuman penjara atau ditindak, kadang-kadang hukum yang disahkan tidak benar-benar serasi dengan prilaku dan pelaksanannya kemudian menjadi sulit atau bahkan tidak mungkin.[20]

Selain itu, Perda dibuat untuk mengatur masyarakat agar mereka mengetahui dan memahami bahwa merokok dapat merugikan kesehatan, meskipun pendapatan cukai rokok untuk negara sangat besar. Tetapi

---

[20] Paul B. Horton & Chester L. Hunt, *Sosiologi jilid 1*(Jakarta: Erlangga, 1984), hal. 70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dampak kesehatan yang ditimbulkannya jauh lebih besar dan bahkan bisa menguras keuangan negara hingga tiga kali lipatnya dibandingkan dengan pemasukan dari hasil cukainya.[21]

Dengan diberlakukannya Perda ini maka setiap perokok harus memperhatikan tempat dimana yang diperbolehkan merokok dan tempat mana yang dilarang merokok. Apabila larangan ini dilanggar maka mereka akan diberikan sanksi. Dengan adanya sanksi inilah pemerintah mengharapkan nantinya tidak ada lagi masyarakat yang melanggar peraturan tersebut. Selain itu, melalui proses sosialisasi dari pemerintah masyarakat dapat belajar bagaimana bertingkah laku dan menyesuaikan diri serta mematuhi peraturan tanpa menemui kesulitan.

3. Kawasan tanpa rokok

Kawasan tanpa rokok merupakan area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi dan/atau penggunaan rokok. Kawasan itu diantaranya kawasan sarana kesehatan, tempat peribadatan, tempat proses belajar mengajar, arena tempat bermain anak-anak dan angkutan umum.[22]

Masyarakat harus dapat menyesuaikan diri terhadap nilai-nilai dan norma-norma yang diakui dan disahkan dalam masyarakat. Apabila

---

[21] Imam Wahyudiyanta, *Perda Antirokok Diberlakukan Polisi Sambut Baik Penerapan Perda Antirokok* (http://surabaya.detik.com/read/2009/10/21/224544/1226015/466/polisi-sambut-baik-penerapan-perda-anti-rokok, diakses 16 Desember 2009)

[22] Tempo Interaktif, *Perda Kawasan Tanpa Rokok Di Surabaya Disahkan* (http;//www.tempointeraktif.com.hg/nusa/2008/10/22brk,20081022-141564,id.html, diakses, 6 januari 2010)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka melanggar harus diberikan hukuman (sanksi), untuk mewujudkan hal tersebut bisa berjalan secara lancar, maka tempat yang dinyatakan sebagai kawasan tanpa rokok dipasang tanda atau petunjuk atau peringatan larangan merokok dan bagi yang melihatnya wajib memberikan teguran.

Namun pada realitasnya mayoritas masyarakat yang merokok kehilangan rasa sosial, mereka tidak memperdulikan orang-orang disekitarnya dan mereka juga tidak memperdulikan tulisan yang terpampang dipapan "dilarang merokok". Apalagi pada saat mereka berada dalam mobil, diruang-ruang tertutup, saat berkumpul, rumah sakit serta di tempat-tempat umum lainnya. Selain itu, asap rokok juga dapat membuat polusi udara dan juga akan merugikan kesehatan bagi orang-orang disekitarnya.

4. Kawasan terbatas merokok

Kawasan terbatas merokok merupakan tempat atau area dimana kegiatan merokok hanya boleh dilakukan ditempat khusus. Jadi, setiap orang yang berada dikawasan merokok dilarang merokok kecuali ditempat khusus yang disediakan untuk merokok.

Namun dalam realitasnya masih banyak masyarakat yang tidak menggunakan fasilitas yang sudah disediakan dengan maksimal, mereka tetap saja merokok sembarangan. Akan tetapi masih ada beberapa tempat-tempat umum yang masih belum bisa memberikan sarana *smooking room* secara maksimal dengan berbagai alasan yang mereka kemukakan dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kurangnya dana sampai belum adanya tempat untuk membuat sarana tersebut.

B. Kajian Teoretik

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori stuktural fungsional. Teori ini merupakan teori yang berada dalam paradigma fakta sosial yang dipelopori oleh Emile Durkheim. Menurut Durkheim bahwa fakta sosial harus dinyatakan sebagai sesuatu yang berada di luar individu dan bersifat memaksa terhadapnya. Menurut teori ini berbagai struktur dalam masyarakat cenderung berhubungan secara selaras. Masyarakat dipandang selalu berada dalam keadaan berubah secara berangsur-angsur tetapi tetap dalam keseimbanga Teori struktural fungsional merupakan salah satu teori yang masih cukup berpengaruh hingga kini dalam menjelaskan adanya keteraturan dalam kehidupan sosial masyarakat.[23]

Masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Perubahan yang terjadi pada suatu bagian akan membawa perubahan pula terhadap bagian yang lain. Asumsi dasarnya adalah bahwa setiap struktur dalam sistem sosial, fungsional terhadap yang lain. Sebaliknya kalau tidak fungsional maka struktur itu tidak akan ada atau akan hilang dengan sendirinya.[24] Teori ini juga melihat kenyataan persoalan yang ada

---

[23] Purwanto, *Sosiologi Untuk Pemula* (Yogyakarta: Media Wacana, 2008), hal. 121.

[24] George Ritzer & Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern* (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam masyarakat tidak lepas dari fungsi sosial dalam masyarakat. Fakta sosial ini terkait dengan masalah sosial yang selalu ada dalam masyarakat.

Untuk penelitian ini, peneliti memfokuskan pada sruktural Fungsionalisme yang dikemukakan oleh Robert K. Merton. Dalam teori struktur fungsionalisme ini memandang bahwa kehidupan sosial berlangsung kepada keteraturan, keseimbangan dan mengabaikan konflik. Hal ini bisa terlaksana apabila semua masyarakat dapat mematuhi norma-norma atau aturan-aturan yang ada dan berlaku dalam masyarakat. Namun tidak semua masyarakat mentaati norma dan aturan yang berlaku karena mereka memandang bahwa semua itu akan membuat mereka merasa terkekang dan tidak bisa bebas untuk melakukan sesuatu dalam hidupnya.

Paradigma analisa struktural fungsional Merton, mencoba membuat batasan-batasan beberapa konsep analisis dasar dari analisa tersebut dan menjelaskan beberapa ketidakpastian arti yang yang terdapat di dalam analisa struktural fungsional yang kemudian disempurnakannya satu demi satu.

> *Postulat pertama,* adalah kesatuan fungsional masyarakat yang dapat dibatasi sebagai suatu keadaan dimana seluruh bagian dari sistem sosial bekerja sama dalam satu tingkat keselarasan yang memadai tanpa menghasilkan konflik yang berkepanjangan yang tidak dapat diatasi atau diatur. *Postulat kedua, fungsioanalisme universal,* terkait dengan postulat pertama. Fungsionalisme universal mengaggap bahwa seluruh bentuk sosial dan kebudayaan yang sudah baku memiliki fungsi-fungsi positif. *Postulat ketiga, postulat indispensability* menyatakan bahwa dalam setiap tipe peradaban, setiap kebiasan, ide, obyek materil, dan kepercayan memenuhi beberapa fungsi penting, memiliki sejumlah tugas yang harus segera dijalankan, dan merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan sistem sebagai keseluruhan.[25]

---

[25] Muhamad Aras, *Teori Struktural Dalam Kacamata Kualitatif* (http://araslade.blogdetik.com/2009/07/29/teori-fungsional-struktural-dalam-kacamata-kualitatif/, diakses, 10 Mei 2010).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal ini, Pemerintah bekerja sama dengan petugas terminal untuk mensosialisasikan Perda No. 5 Tahun 2008 tentang kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas merokok, karena Perda yang sudah ditetapkan dan berlaku itu mempunyai tujuan yang positif bagi masyarakat yaitu melindungi kesehatan dari bahaya merokok, membudayakan hidup sehat, menekan perokok pemula dan melindungi perokok pasif. Kemudian Perda tersebut harus segera dijalankan dengan mensosialisasikannya dengan kampanye, adanya kegiatan konseling dan adanya seminar yang diberikan kepada masyarakat agar mereka mengetahui dan menjalankannya dengan baik dan teratur, tidak hanya itu saja akan tetapi harus ditunjang dengan sarana dalam hal ini yaitu *smooking area* dan juga bagi yang melanggar harus diberikan sanksi yang tegas sehingga aturan tersebut bisa berjalan sesuai dengan harapan.

Fenomena yang di teliti bila di lihat dari sudut pandang struktural fungsional dapat dijelaskan dengan adanya aturan yang mengikat masyarakat untuk selalu mematuhi norma tersebut. Namun mereka berpandangan bahwa tujuan adanya norma tersebut tidak sepenuhnya dapat mewujudkan setiap tujuan atau kepentingan yang diharapkan masing-masing individu.

Dalam sebuah masyarakat setiap orang akan memiliki perbedaan dalam merespon suatu peristiwa kejadian. Dalam hal ini, diberlakukannya Perda yang sudah dibuat oleh Pemerintah Kota Surabaya, seseorang akan merespon dengan baik dan menjalankan peraturan tersebut dengan senang hati, karena mereka menyadari dan yakin bahwa tujuan adanya Perda tersebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bak dan positif untuk kesejahteraan masyarakat. Namun akan berbeda apabila seseorang tidak merespon dengan baik dan tidak setuju dengan peraturan tersebut, karena mereka merasa bahwa peraturan tersebut nantinya akan membatasi mereka untuk merokok.

Menurut pandangan Merton, suatu sistem sosial dapat memliki dua fungsi yaitu fungsi manifes adalah fungsi yang diharapkan dan diakui, dan fungsi laten adalah fungsi yang tidak diharapkan dan tidak diakui. Perda No. 5 Tahun 2008 tentang kawasa tanpa rokok dan kawasan terbatas merokok merupakan fungsi manifest yang diharapkan agar masyarakat tidak lagi merokok sembarangan di tempat-tempat umum dan dapat melindungi perokok pasif dan melindungi kesehatan dari bahaya akibat merokok, serta dapat menjadikan lingkungan menjadi bersih dan nyaman. Sedangkan fungsi latennya adalah dapat mengurangi pengeluaran yang biasanya digunakan untuk membeli rokok bisa digunakan untuk keperluan yang lain yang lebih bermanfaat seperti biaya pendidikan anak atau kebutuhan lainnya.

Dalam pandangan Merton bahwa tidak semua sistem sosial selalu fungsional, artinya tidak semua hal selalu memelihara kelangsungan sistem sosial. Beberapa hal telah menyebabkan terjadinya ketidaknya ketidakstabilan dalam sistem, bahkan dapat saja dapatnya rusaknya sistem. Ini oleh Merton disebut dengan disfungsi.[26]

Hal ini terlihat dari adanya fenomena yang ada bahwa semua peraturan yang dalam Perda No. 5 Tahun 2008 yang sudah jelas menjadi disfungsi

---

[26] Yayasan Satria Bulan, *Perspektif Teori Struktural Fungsional* (http:sharingtheory. blogspot.com/2009/04/perspetif-teori-struktural-fungsional.html, diakses 24 pebruari 2010).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketika masyarakat tidak mematuhi aturan yang sudah ditetapkan dan berlaku dengan berbagai alasan yang mereka kemukakan. Dengan respon mereka yang tidak setuju dengan berlakunya peraturan tersebut, maka mereka akan melanggar aturan tersebut yang tadinya mempunyai fungsi kini menjadi disfungsi karena tidak dapat menagatur tingkah laku mereka yang sesuai dengan aturan yang dibuat oleh Pemerintah kota Surabaya. Sehingga hal ini akan menjadikan tujuan dari peraturan tersebut belum bisa terlaksana dengan baik.

Para penganut perspektif struktural fungsional ini berusaha untuk mengetahui bagian-bagian atau komponen-komponen dari suatu sistem dan berusaha memahami bagaimana bagian-bagian ini saling berhubungan satu sama lain suatu susunan dari bagian-bagian tersebut dengan melihat fungsi manifes maupun latennya. Kemudian mereka melakukan analisis manakah yang memberi sumbangan bagi terciptanya kelestarian sistem dan manakah yang justru menyebabkan kerusakan pada sistem. Dalam hal ini dapat saja suatu komponen menjadi fungsional dalam suatu sistem, tetapi menjadi tidak fungsional bagi sistem yang lain. Misalnya, bagi si perokok mereka diuntungkan tanpa adanya sanksi yang tegas. Akan tetapi bagi masyarakat di sekitar akan merasa dirugikan dengan asap rokok yang mereka hirup.

Hal ini dilihat dari fenomena yang ada, segala peraturan yang ada dalam Perda No. 5 Tahun 2008 tentang kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas merokok yang bertujuan dapat mungatur masyarakat yang merokok tidak sembarangan menjadi disfungsi ketika melihat masyarakat masih banyak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang tidak mematuhi peraturan yang sudah berlaku dengan berbagai alasan yang mereka ungkapkan. Maka peraturan yang ada menjadi disfungsi karena tidak dapat mengatur tingkah laku masyarakat yang merokok menjadi tertib dan mematuhi semua aturan yang berlaku untuk menjadikan lingkungan menjadi bebas polusi udara dan orang-orang tidak terganggu dengan asap rokok yang berbahaya bagi kesehatan serta rasa nyaman.

Dalam pandangan prespektif struktur fungsional ini, suatu sistem sosial eksis karena sistem sosial itu menjalankan fungsinya yang berguna bagi masyarakat. Pusat perhatian prespektif ini juga tertuju pada masalah tatanan (order) dan stabilitas yang karena perhatiannya pada hal ini mereka dikritik mempertahankan status-quo. Karena perhatiannya tertuju pada keseimbangan keserasian sistem, prespektif ini juga sering dikritik mengabaikan proses perubahan yang terjadi dalam sistem sosial.[27]

Struktur fungsional sangat sesuai bila dihubungkan dengan Perda No. 5 Tahun 2008, Merokok bisa jadi merupakan budaya yang ada di suatu tempat. Sehingga budaya sebagai seperangkat nilai normatif yang terorganisir, yang menentukan prilaku bersama anggota masyarakat atau anggota kelompok. Struktur sosial adalah seperangkat hubungan sosial teratur dan mempengaruhi anggota masyarakat atau kelompok tertentu dengan cara yang lain.[28] Anomie terjadi ketika terdapat disjungsi ketat antara norma-norma atau peraturan dan tujuan budaya yang terstruktur secara sosial dengan anggota

---

[27] M. Farhan Ramli, *Prespektif Teori Struktural Fungsional* (http://sharingteori.blogspot.com/2009/04/prespektif-teori-struktural-fungsional.html, diakses, 10Mei 2010).

[28] Goerge Ritzer, *Op.Cit*, hal. 142.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kelompok untuk bertindak menurut norma dan tujuan tersebut. Jadi antara budaya, struktur sosial dan anomie sangat berhubungan erat satu sama lain.

Merton berusaha menunjukan bagaimana struktur sosial memberikan tekanan yang jelas pada orang-orang tertentu yang ada dalam masyarakat sehingga mereka lebih menujukan prilaku yang yang tidak sesuai ketimbang yang sesuai. Menurut Merton, anomie tidak akan muncul sejauh masyarakat sarana kelembagaan untuk mencapai tujuan budaya tersebut.[29]

Masyarakat yang melanggar peraturan atau hukum merupakan prilaku menyimpang. Dalam hal ini Merton menyebutnya dengan istilah anomie. Anomie dapat menjadikan ketidakseimbangan nilai dan norma dalam masyarakat sebagai penyebab penyimpangan, di mana tujuan-tujuan budaya lebih ditekankan dari pada cara-cara yang tersedia untuk mencapai tujuan-tujuan budaya tersebut. Di samping itu, masyarakat yang belum bisa mencapai tujuannya dengan mematuhi peraturan sehingga mereka lebih melanggar prraturan tersebut. Merton menyebutnya dengan empat tipe perilaku menyimpang yang bisa timbul di beberapa kondisi antara lain:[30]

1. Inovasi

   Hal ini terjadi ketika seseorang menerima cara-cara pencapaian tujuan yang sesuai dengan nilai dan budaya, sembari menolak yang bertentangan dengan nilai dan budaya tersebut.

---

[29] Wikipedia, *Teori Struktural Fungsional* (http://id.wikipedia.org/wiki/teori-struktural-fungsional, diakses, 10 mei 2010)

[30] Bruce j. Cohen, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hal. 225-226.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Ritualisme

Hal ini terjadi apabila seseorang menerima cara-cara yang diperkenankan secara kultur dan menolak tujuan-tujuan budaya. Merupakan sikap yang mempertahankan cara yang menjadi tujuan dalam dirinya sendiri sementara itu tujuan yang sebenarnya telah dilupakan. Seperti halnya yang terjadi di Terminal Tambak Osowilangun yang masyarakatnya masih merokok sembarangan

3. Pengasingan diri

Sikap yang timbul manakala seseorang menolak baik tujuan-tujuan yang telah disetujui kebudayaan ataupun cara-cara pencapaian tujuan-tujuan tersebut.

4. Pemberontakan

Merupakan sesuatu hal yang terjadi apabila orang menolak saran dan tujuan yang disahkan oleh kebudayan dan menggantikannya dengan yang lain. Dalam hai ini, Pemerintah sudah memberikan sarana untuk mereka yang ingin merokok namun mereka tidak pernah menggunakannya dengan baik, mereka masih tetap merokok sembarangan.

Di sisi lain, Merton memandang penyimpangan muncul dari konflik normatif di mana individu dan kelompok belajar norma yang membolehkan penyimpang dalam keadaan tertentu. Pembelajaran itu mengkin tidak terlihat, seperti halnya ketika ada sekelompok orang telah melanggar Perda No. 5 Tahun 2008 namun mereka tidak mendapatkan sanksi atas tindakan mereka tersebut sehingga mereka akan terus mengulangi prilaku itu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam lingkungan masyarakat seseorang bisa saja melakukan penyelewengan terhadap norma-norma atau peraturan yang telah dibuat oleh masyarakat itu sendiri, hal ini terjadi dikarenakan seseorang merasa kecewa terhadap lingkungan masyarakatnya sehingga seseorang melanggar peraturan yang dibuat oleh masyarakat.

Dengan adanya peraturan yang dibuat tersebut sehingga dapat menjadikan suatu masyarakat dalam kehidupannya dapat teratur dan terkontrol. Apabila masyarakat melanggar aturan maka harus diberikan sanksi yang tegas, yang bisa membuat mereka merasa bersalah dan tidak mengulangi lagi, karena pada dasarnya aturan tersebut berfungsi untuk membuat hidup masyarakat lebih teratur. Sehingga kontrol sosial bagi masyarakat sangat penting untuk memberikan rasa kesadaran pada masing-masing individu akan pentingnya norma yang nantinya tidak akan terjadi penyimpangan atau pelanggaran.

Secara umum, yang digolongkan sebagai prilaku menyimpang yang sering terjadi dalam masyarakat antara lain sebagai berikut:[31]

1. Tindakan yang *nonconform* yaitu, prilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai atau norma-norma yang ada.
2. Tindakan yang antisosial atau asosiasi yaitu, tindakan yang melawan kebiasaan masyarakat atau kepentingan umum.
3. Tindakan-tindakan kriminal yaitu, tindakan yang nyata-nyata telah melanggar aturan-aturan hukum tertulis.

---

[31] J. Dwi Narwoko & Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan* (Jakarta: Kencana, 2004), hal 101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara sadar atau tidak seseorang pasti pernah melakukan salah satu dari ketiga tindakan tersebut, meskipun mereka mengetahui bahwa tindakannya akan berdampak negatif bagi diri sendiri.

Orang-orang yang berperilaku menyimpang, baik disengaja maupun tidak dapat dianggap telah mengabaikan tata tertib atau aturan yang telah ditetapkan oleh masyarakat. Hal ini disebabkan lemahnya ikatan individu atau ikatan sosial dalam masyarakat atau macetnya integrasi sosial, sehingga mereka cenderung melanggar hukum karena merasa sedikit terikat dengan peraturan konvensional. Jika mereka merasa dekat dengan kelompok konvensional, sedikit sekali kecenderungan menyimpang dari aturan-aturan kelompoknya. Tapi jika ada jarak sosial sebagai hasil dari putusnya ikatan, seseorang akan merasa bebas untuk menyimpang.

C. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam penelitian ini, peneliti mencoba mengurai secara sistematis tentang hasil-hasil penelitian yang didapat oleh peneliti terdahulu. Fakta-fakta yang ditemukan sejauh mungkin diambil dari sumber aslinya. Dalam hal ini ada beberapa penelitian yang peneliti anggap relevan dengan penelitian kali ini.

Peneliti pertama dilakukan oleh Miftakhul Ulum dengan judul skripsi Prespektif Hukum Islam Tentang Penjualan Rokok Dengan Cara Promosi Oleh *Sales Promotion Girls* (SPG). Peneliti ini merupakan mahasiswa Jurusan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mu'amalah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, penelitian ini bertempat di Surabaya pada Tahun 2010.[32]

Pada penelitiannya, Miftahkul menjelaskan bahwa rokok yang diproduksi dibaprik-pabrik di Surabaya akan banyak pelanggan atau konsumennya apabila yang menewarkan produk rokok mereka adalah SPG, karena keseksiaan dan fisik SPG ditambah lagi pakaian yang digunakan tidak menutup aurat.

Dalam prespektif hukum Islam sistem penjualan yang dilakukan oleh Rosulallah Saw yaitu taqwa, siddiq, memilki kecerdasan (fatonah), komunikatif (tablig), sikap melayani dan rendah hati (khidmad), jujur dan tanggung jawab (amanah), tidak suka su'ud-zhann, tidak suka menjelek-jelekkan (ghibah), tidak melakukan sogok atau suap (risywah). Jadi sistem pemasaran tidak diperbolehkan dalam konteks penawaran islam, karena yang dilakukan oleh mereka adalah dengan menonjolkan segi pakaiannya yang dikenakan oleh SPG yang memperlihatkan auratnya bukan kualitas barang yang ditawarkan. Dalam penawaran tersebut tidak sesuai dengan ketentuan penawaran dalam Islam.

Penelitian selanjutnya merupakan penelitian seorang mahasiswa Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI) yang bernama Mohamad Tarmibi Bin Sabli yang digunakan dalam menyelesaikan skripsinya. Penelitian tersebut berjudul Pengaruh Terapi Tingkah Laku Oleh Ustadz H. Ali Fatullah Haron

---

[32] Miftakhul Ulum, " *Prespektif Hukum Islam Tentang Penjualan Rokok Dengan Cara Promosi Oleh Sales Promotion Girls (SPG)*" (Skripsi, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Mengatasi Kecanduan Rokok Dikalangan Pelajar Pusat Latihan Dakwah (PLD) Hikmah, Kuching, Sarawak, Malaysia Tahun 2004.[33]

Adapun masalah yang diteliti terkait dengan kecanduhan rokok dari kalangan Pelajar Pusat Latihan Dakwah Hikmah, masalah kecanduan rokok merupakan satu masalah yang memberi dampak negatif terhadap diri sendiri dan orang lain. Rokok dapat merugikan masyarakat bilah dilihat dari segi kesehatan, ekonomi, kenyamanan dan juga agama. Selain itu, terapi yang dilakukan oleh Ustadz Ali Fatullah Haron sangat berpengaruh kepada para pelajar yang kecanduan rokok.

Dalam penelitian ini diketahui bahwa masalah kecanduan rokok dapat disembuhkan dan diatasi dengan terapi yang dilakukan oleh Ustadz Ali. Jadi suatu kebiasaan yang menurut orang tidak dapat disembuhkan kini bisa disembuhkan, namun hal ini tergantung niat orang untuk merubah prilaku dan kebiasaan mereka.

Apabila setiap orang mempunyai kesadaran untuk merubah kebiasaan mereka dari merokok maka dapat dipastikan orang yang kecanduan rokok bisa berkurang dan tentu saja bahaya penyakit yang ditimbulkan oleh rokok juga akan berkurang.

Penelitian relevan selanjutnya merupakan penelitian dari seorang mahasiswa yang bernama Adi Parta Pane Jurusan Mu'amalah. Penelitiannya membahas masalah Hukum Memproduksi Dan Mendistribusikan Rokok

---

[33] Mohamad Tarmibi Bin Sambli, *"Pengaruh Terapi Tingkah Laku Oleh Ustadz H. Ali Fatullah Haron Dalam Mengatasi Kecanduan Rokok Dikalangan Para Pelajar Pusat Latihan Dakwah (PLD) Hikma Kuching, Sarawak, Malaysia"* (Skripsi, Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2004)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(Studi Komparatif Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dan Hasil Bahsul Masail Hahdlatul Ulama) pada Tahun 2009.[34]

Dalam penelitiannya tersebut Adi menjelaskan bahwa keputusan Komisi Fatwa Ulama Indonesia (KF-MUI) di Padang Panjang akhir januari 2009 lalu dan hasil Bahsul Masail Nahdlatul Ulama (NU) dalam memberikan hukum rokok. Ketetapan Fatwa MUI mengatakan bahwa rokok haram bagi wanita hamil, anak-anak, anggota MUI itu sendiri dan di tempat-tempat umum. Jadi segala aktifitas yang berkaitan dengan rokok mulai dari menanam tembakau, memproduksi, pengepakan, pengangkutan, distribusi dan sosialisasinya hukumnya adalah haram.

Sedangkan menurut NU, rokok bukanlah barang haram. Hal ini disebabkan karena NU lebih cenderung terhadap aspek ekonomi dan sosial masyarakat di Indonesia, apabila rokok hukumnya haram, maka yang yang akan timbul adalah banyaknya jumlah pengangguran dan berkurangnya sektor pendapatan para petani tembakau, artinya jumlah pengangguran maupaun angka kemiskinan semakin meningkat, maka kemungkinan akan terjadi gejolak sosial yang semakin besar. Sumber hukum Fatwa MUI dan Bahsul Masail NU bersumber dari dalil yang sama yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits.

Setiap orang berhak mempunyai pendapat yang berbeda apalagi bagi lembaga-lembaga agama yang memahami kaidah-kaidah agama. Akan tetapi kalau yang berbicara adalah hukum dari sumber yang benar yaitu Al-Quran

---

[34] Adi Parta Pane, "*Hukum Memproduksi Dan Mendistribusi Rokok Studi Komperatif Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dan Hasil Bahsul Masail Nahdlatul Ulama*" (Skripsi, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2009)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan Al-Hadits maka semua yang ada didalamnya harus dipatuhi dan diyakini serta harus dijalankan.

Dan penelitian yang relevan selanjutnya adalah dari sebuah buku yang berjudul Hukum Rokok Dalam Pertimbangan Al-Quran, Hadits Dan Medis. Buku ini dikarang oleh Syaikh Muhammad Bin Jamil Zainu dan Syaikh Khalid Syayi' yang menjelaskan bahwa secara agama yaitu Al-Quran dan Hadits merokok adalah dosa besar. Menurutnya, orang yang kecanduan nikotin sama dengan orang yang kecanduan heroin karena rokok termasuk dalam kategori jenis-jenis obat yang mematikan karena rokok juga dapat membius.

Dari segi medis rokok dapat menyebabkan penyakit tidak hanya bagi perokok akan tetapi juga bagi orang-orang disekitarnya. Terbukti 90 persen penderita kanker adalah para perokok, berhentinya detakkan jantung, TBC, luka pada lambung karena didalam rokok mengandung berbagai zat beracun di antaranya yang paling utama adalah racun nikotin, tar dan zat-zat berbahaya lainnya. Merokok juga dapat menyebabkan kelemahan seksual dengan berbagai penyakit dalam rongga darah dan pangkal syarat yang memicu peningkatan seksual pada perokok. Merokok memiliki efek negatif yang tajam dan parah terhadap fisiologi organ tubuh yang berkenaan dengan hubungan seksual dengan berbagai isi yang bersifat kejiwaan dan organ.

Selain itu rokok dapat menyebabkan kemandulan, hal ini terbukti dari berbagi penelitian kedokteran yang menguatkan adanya ikatan kuat dan penting antara kemandulan dan merokok, karena merokok berpengaruh pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

alat-alat reproduksi kaum lelaki dan perempuan yang memicu kemandulan dan kelemahan untuk memberikan keturunan. Merokok membahayakan produksi sel-sel sperma dari sisi kualitas dan kwantitas. Berkenaan dengan sel telur bagi wanita, merokok menimbulkan efek negatif secara lansung sebagai akibat dari menghirup asap rokok, khususnya di tempat-tempat tertutup.[35]

Bahaya rokok juga akan mempengaruhi aspek ekonomi, setiap orang yang merokok menghabiskan dana satu real dalam satu hari, berarti jumlah pengeluarannya mencapai 500 juta real sehari. Dan dalam hitungan satu tahunnya adalah 18.000.000.000 real. Selain itu, rokok jugasering menjadikan penyebab terbakarnya ruko, baju, pom bensin, rumah dan lain-lain. Menurut data pemadam kebakaran 70 persen kebakaran rumah, tempat kerja, pabrik dan mobil disebabkan *cigaret*. Api besar itu berasal dari percikan api kecil.

Dari keempat penelitian terdahulu diatas, merupakan penelitian yang dianalisis dari segi hukum islam yang bersumber dari Al-Quran dan Al Hadits. Sehingga, dalam judul penelitian yang diajukan oleh peneliti sekarang ini belum ada dan juga mempunyai perbedaan, karena penelitian kali ini peneliti analisis dari segi sosiologis dan dilengkapi dengan pengkajian teori struktural fungsional yang dikemukakan oleh Robert K. Merton. Sehingga dari hasil penelitian ini, akan lebih menjelaskan tentang hukum dengan masyarakat baik itu tingkah lakunya maupun norma atau aturan-aturan yang mengatur masyarakat. Dalam penelitian ini juga akan mencantumkan sanksi-sanksi bagi yang melanggar peraturan atau norma tersebut.

---

[35] Syaikh Muhammad Bin Jamil Zainu dan Syaikh Khalid Syayi', *Hukum Rokok Dalam Pertimbangan Al-Quran, Hadits Dan Medis* (Jakarta: Pustaka Imam Nawawi, 2009), hal. 91-93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id